



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 14 September 2020

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Dinas
2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala Suku Dinas
4. Para Kepala UPT
5. Para Kasatlak Pendidikan Kecamatan
6. Para Kepala Satuan Pendidikan Negeri
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 68/SE/2020

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM KERJA PEGAWAI PADA PELAKSANAAN PEMBATASAN
SOSIAL BERSKALA BESAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 45/SE/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, dengan ini saya minta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Unit Kerja dan Kepala Satuan Pendidikan mengatur jadwal bekerja PNS/CPNS/Non-PNS dari rumah (*work from home*) dan bekerja di kantor (*work from office*) dengan mempertimbangkan:
 - a. Jumlah PNS/CPNS/Non-PNS yang bekerja di kantor paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pegawai;
 - b. Kondisi kesehatan/faktor komordibitas pegawai (pegawai dengan kondisi hamil, memiliki penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, asma, dan penyakit berat lainnya);
 - c. Pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja;
 - d. Jarak tempat tinggal dengan tempat kerja;
 - e. Jenis kendaraan yang digunakan menuju tempat kerja.
2. Pegawai Non-PNS keamanan/kebersihan/penjaga sekolah/mekanikal elektrik melaksanakan tugas sesuai jadwal yang ditetapkan oleh masing-masing Unit Kerja/Satuan Pendidikan.
3. Waktu bekerja di kantor (*work from office*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a paling sedikit 5,5 jam sehari, dengan ketentuan presensi berdasarkan pengaturan jadwal kerja sebagai berikut:

a. CPNS/PNS pada Dinas, Suku Dinas, UPT dan Satlak Pendidikan Kecamatan

No.	Hari	Jam Kerja	Ket Shifting
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 s.d. Pukul 13.30	WFO C
2.	Jumat	Pukul 08.00 s.d. Pukul 14.00	WFO CC

b. CPNS/PNS/Non-PNS KKI Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan

No.	Hari	Jam Kerja
1.	Senin s.d. Jumat	Pukul 06.30 s.d. Pukul 12.00

c. Kepala Satuan Pendidikan, Guru CPNS/PNS/KKI pada Satuan Pendidikan mengikuti ketentuan Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2020 tentang Belajar Dari Rumah (BDR) Yang Bermakna Dan Menyenangkan Pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Provinsi DKI Jakarta.

d. PJLP FO/Administrasi

No.	Hari	Jam Kerja
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 s.d. Pukul 13.30
2.	Jumat	Pukul 08.00 s.d. Pukul 14.00

4. Terhadap CPNS/PNS/Non-PNS yang bekerja dari rumah berlaku ketentuan sebagai berikut

- Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan dan apabila diperlukan dapat melaksanakan tugas di kantor;
- Wajib menyampaikan laporan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada atasan langsung serta menginput ke dalam sistem e-Kinerja pada hari yang berkenaan;
- Waktu bekerja paling sedikit 7,5 jam sehari, dengan ketentuan presensi menggunakan foto yang menampilkan wajah dan badan dengan menggunakan pakaian dinas lengkap serta informasi tempat lokasi dan waktu sebenarnya menggunakan aplikasi *Camera Timestamp*;
- Bukti presensi foto dilaporkan kepada atasan langsung masing-masing sebanyak 2 (dua) kali sehari dengan jadwal sebagai berikut:

No	Waktu	Jam Kerja
1	Pagi	Pukul 7.30
2	Sore	Pukul 16.00

5. Melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/kantor paling sedikit 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam apabila ditemukan pegawai yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19).

6. Menjaga pelayanan yang diberikan tetap berjalan secara terbatas, memastikan produktivitas kerja pegawai, dan melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan sistem kerja ini.
7. Surat edaran ini berlaku mulai tanggal 14 September 2020.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta



Nahdiana
NIP-196908061992012001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta